



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 647 /KPTS/DISKOP/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 25/KPTS/DISKOP/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DISKOP/2021 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Saudari Dra. Hj. Musiawati, MM sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3613/KPTS/BKD.II/2020 telah memasuki Batas Usia Pensiun sehingga perlu dilakukan pergantian untuk Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DISKOP/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DISKOP/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

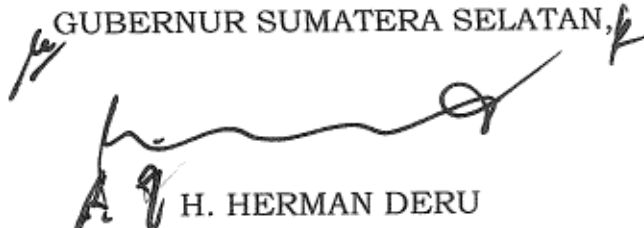
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 25/KPTS/DISKOP/2021 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A 9 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.